

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS KEPEMILIKAN ASET DI AUSTRALIA

Nesa Magdalisty Juniarti Salmon¹, Bayu Sarjono²
Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Kota Surabaya

Abstrak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Laporan Akhir ini menganalisis kelalaian dan ketidaktahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan penghasilannya, sehingga menimbulkan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama dilakukan pemeriksaan pajak dan bagaimana proses pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mengalami pemeriksaan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dan ketidaktahuan Wajib Pajak dalam pelaporan atas penghasilan, ditemukan adanya penghasilan lainnya yang ditemukan dalam rekening bank atas transaksi sewa bangunan berupa apartemen di Australia yang tidak dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang menyebabkan hal tersebut menjadi fokus pemeriksaan pajak bagi pihak fiskus. Setelah mengalami kesalahan dalam pelaporan pajak sebelumnya, Wajib Pajak sebaiknya melaporkan penghasilan yang sebenarnya dalam pelaporan pajak berikutnya untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Melalui program sosialisasi yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban pajak dan prosedur pelaporan yang tepat.

Kata Kunci:

Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh Pasal 4 ayat (2), Penghasilan lainnya, Kelalaian dan Ketidaktahuan Wajib Pajak.

Abstract

Tax audit is one of the important instruments in monitoring tax compliance. This Final Report analyzes the negligence and ignorance of Individual Taxpayers in reporting their income, resulting in tax audits conducted by the tax authorities. This Final Report aims to find out the main causes of tax audits and how the tax audit process is carried out on Individual Taxpayers. The research method used is a qualitative method with a case study approach to Individual Taxpayers who have experienced tax audits. The results of the analysis show that there is negligence and ignorance of taxpayers in reporting income, found other income found in bank accounts for building rental transactions in the form of apartments in Australia is not reported in the taxpayer's annual tax return which causes it to be the focus of tax audits for the tax authorities. After experiencing errors in previous tax filings, taxpayers should report their actual income in subsequent tax filings to prevent the recurrence of similar problems in the future. Through socialization programs offered by the Directorate General of Taxes, it can improve taxpayers' understanding of tax obligations and proper reporting procedures.

Keywords:

Tax Audit, Individual Taxpayer, Income Tax Article 4 paragraph (2), Other Income, Taxpayer Negligence and Ignorance.

Pendahuluan

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self-assessment system, di mana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang mereka harus bayarkan. Proses self-assessment dimulai dari tahap pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara berkala maupun tahunan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam pengelolaan pajak negara, yang secara esensial menegaskan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan wajib pajak dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mewujudkan keadilan dalam proses pemungutan pajak merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum perpajakan di Indonesia. Untuk mencapai keadilan tersebut, penegakan hukum diperlukan melalui serangkaian aktivitas pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, dan bukti secara obyektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak tidak hanya merupakan tindakan standar, melainkan juga merupakan hasil langsung dari penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia. Ini mencerminkan keseimbangan yang penting antara otoritas yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban mereka sendiri dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam hukum pajak. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak bukan hanya merupakan sarana pengawasan, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa wajib pajak menjalankan sistem self-assessment dengan integritas dan akurat. Melalui proses ini, pemeriksaan pajak membantu mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik serta memperkuat kepercayaan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Pemeriksaan pajak yang terjadi kepada Tn. OP selaku pemilik perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi yang berpusat di Mataram Lombok dan masih terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram. Tn OP yakin telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, pada tanggal 3 Mei 2023, Tn.OP menerima Surat Perintah Pemeriksaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Dalam SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 bagian harta akhir tahun Tn. OP, terdapat uang muka pembelian berupa apartemen bernilai Rp 1 Miliar lebih di Australia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengujian pemeriksa tersebut, menurut pemeriksa terdapat penghasilan sewa yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final berupa sewa bangunan yang belum dilaporkan oleh Tn. OP. Maka, penulis mengangkat topik mengenai pemeriksaan pajak pada Tn. OP untuk mengetahui penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak dan bagaimana proses pemeriksaan dilaksanakan. Dengan demikian, Tugas akhir yang disusun oleh penulis dengan judul "Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Kepemilikan Aset Di Australia." Dari latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah :

1. Apa penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak atas kepemilikan aset di Australia?
2. Bagaimana proses pemeriksaan pajak atas kepemilikan aset di Australia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pemeriksaan pajak terhadap WPOP; dan untuk mengetahui hasil dari proses pemeriksaan pajak terhadap WPOP atas kepemilikan aset di Australia.

Landasan Teori

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan fondasi penting untuk pendapatan negara. Ini adalah cara yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa utang pajak dapat diterima oleh negara. Setiap negara memiliki sistem dan metode pemungutan pajak yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan mereka masing-masing. Dalam buku (Mardiasmo, 2011:7), sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self assessment system* adalah metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karakteristiknya meliputi: Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang, sambil secara aktif menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut, sedangkan fiskus hanya bertindak sebagai pengawas tanpa terlibat langsung.

Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2) dari UU ini mengatur mengenai penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan pajak final. Salah satunya yaitu Penghasilan Tertentu yang Dikenakan PPh Final yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yaitu atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

1. Sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri
2. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati
3. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan.atau bangunan beserta perubahannya
4. Penghasilan dari pelaksanaan konstruksi
5. Penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi
6. Hadian undian
7. Pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 tahun 2018

Tarif PPh Sewa tanah dan/atau bangunan

Dasar pengenaan pajak penghasilan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak juga dihitung atas biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Besarnya Pajak

Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, Pasal 1 angka 2, menyebutkan pengertian Pemeriksaan sebagai berikut:

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lebih lanjut, pada Pasal 31 ayat (1) UU KUP disampaikan bahwa tata cara pemeriksaan pajak diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015. Lalu, PMK Nomor 184/PMK.03/2015 ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Kriteria Pemeriksaan Perpajakan

Kriteria yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Pasal 4.

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7B Undang;-Undang KUP;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KUP;konkret ayat (1)
 - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pdeburan,pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
 - h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
 - i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
 - j. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Jenis Pemeriksaan Pajak

Adapun jenis pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 angka 3 dan 4 adalah sebagai berikut:

3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.


Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan pajak bervariasi tergantung pada tujuan serta jenis pemeriksaan yang dilakukan. Aturan mengenai lamanya pemeriksaan pajak diatur secara khusus dalam Pasal 15, 16, dan 17 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yang menyesuaikan waktu sesuai dengan tingkat kompleksitas, cakupan, dan keperluan verifikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. jangka waktu pengujian; dan
 - b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.
- (2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (5) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
- (6) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

Alur Kegiatan Pemeriksaan Kantor

Alur pemeriksaan kantor dapat disajikan dalam bentuk diagram berikut ini :



Gambar 1 Alur Pemeriksaan Kantor

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Feny Rita Fiantika et al (2022), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang lebih menekankan pada deskripsi dan penerapan analisis. Dalam penelitian kualitatif, fokus diberikan pada sudut pandang subjek, proses, dan makna yang terkait dengan fenomena yang diteliti, dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan atau pendukung untuk menginterpretasi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian ini, kasus yang dialami oleh Tn. OP yaitu pemeriksaan pajak atas temuan di SPT Tahunan PPh Orang pribadi, terdapat penghasilan sewa yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final berupa sewa bangunan yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak yang patuh, Tn. OP menanggapi dengan menyetujui untuk memenuhi panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan, untuk menjelaskan mengenai temuan pemeriksa pada SPT Tahunan PPh OP untuk tahun pajak 2020 yang sudah dilaporkan. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan observasi dan wawancara yang dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, studi kasus adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu keadaan, atau kondisi lewat pencarian fakta atau data sebanyak – banyaknya yang dapat ditemukan. Pada studi kasus, sering kali data ini disebut juga sebagai bukti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Arikunto (2013) data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui banyak dokumen. Dokumen yang dimaksud bisa berupa dokumen grafis, foto, rekaman, dan sebagainya. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770
2. Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan
3. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
4. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
6. Risalah Pembahasan (Rispem)
7. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

8. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir
9. Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

Hasil dan Pembahasan

Tn.OP merupakan wajib pajak orang pribadi yang juga selaku pemilik perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi dan berpusat di Mataram. Tn OP yakin telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Sehingga Tn.OP menyerahkan seluruh proses perpajakannya kepada konsultan pajaknya untuk memastikan bahwa semua aturan pajak dipatuhi dengan tepat.

Pada tanggal 3 Mei 2023, Tn.OP menerima Surat Perintah Pemeriksaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, dengan Nomor: PRIN-XX/RIKSIS/WPJ.XX/2023, dengan mencantumkan nama tim pemeriksa dari Kanwil DJP Nusa Tenggara yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kantor terhadap Tn.OP untuk tahun pajak 2020 dengan tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tn.OP dipilih secara acak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjadi bagian dari sampel dalam proses pemeriksaan perpajakan. DJP melakukan seleksi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana mereka memeriksa sejumlah wajib pajak untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DJP untuk menerapkan keadilan dan kepatuhan dalam sistem perpajakan di Indonesia, serta untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan benar dan bertanggung jawab.

Pada tanggal 8 Mei 2023, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara menerbitkan Surat Panggilan dengan Nomor: S-XX/WPJ.XX/2023 untuk meminta kehadiran Tn. OP dalam rangka Pemeriksaan Kantor, sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor S-XX/RIKSIS/WPJ.XX/2023 tertanggal 3 Mei 2023, meminta Tn.OP untuk menemui tim pemeriksa pajak guna memberikan penjelasan dan klarifikasi. Di dalam surat tersebut juga menyebutkan untuk kelancaran jalannya pemeriksaan diminta agar Tn.OP membawa dan memperlihatkan buku, catatan, dan dokumen, serta memberikan sepenuhnya bantuan dan keterangan yang diperlukan. Karena pentingnya klarifikasi atau penjelasan tersebut, maka kedatangan Tn.OP tidak dikuasakan, namun Tn.OP dapat didampingi oleh pihak yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak.

Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen tertanggal 16 Juni 2023, dengan Nomor : S-XXXXX/RIKSIS/WPJ.XX/ PaPJ.X /2023 yang diterima oleh Tn.OP. Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam Pemeriksaan tersebut diharapkan sudah diterima oleh fiskus paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tersebut diterima. Data yang dimaksud berupa buku, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dengan membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Jika Tn.OP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diminta oleh fiskus maka Tn.OP akan dihitung secara jabatan besarnya penghasilan kena pajaknya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan :

- a. Bukti identitas beserta Kartu Keluarga
- b. Buku Tabungan/Rekening Bank WP, istri dan anak untuk tahun 2020
- c. Daftar Harta beserta bukti kepemilikan untuk tahun 2020
- d. Dokumen pendukung Penghasilan untuk tahun 2020
- e. Perincian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Lainnya untuk tahun 2020
- f. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2020
- g. Rekapitulasi Biaya Hidup tahun 2020
- h. Rekapitulasi penggunaan harta tanah dan bangunan tahun 2020
- i. Bukti Potong tahun 2020

- j. Rekapitulasi penjualan/pelepasan/pencairan aset dari pelaporan SPT sebelumnya tahun 2020.

Dokumen yang dipinjam dapat berupa fotocopy asal dilengkapi pernyataan Wajib Pajak bahwa dokumen tersebut sesuai asli. Setiap peminjaman buku, catatan, dan dokumen harus dibuatkan Bukti Peminjaman. Meskipun tidak mengharapkan akan diperiksa oleh fiskus, Tn.OP tetap menunjukkan sikap kooperatif dan siap bekerja sama dengan baik dalam seluruh proses pemeriksaan. Dia menyadari pentingnya patuh terhadap peraturan perpajakan dan berupaya untuk menyediakan semua dokumen serta informasi yang diminta oleh pihak pajak agar pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah dokumen dipinjamkan, prosedur selanjutnya yaitu pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan kantor dan pengujian. Fiskus akan melakukan pengujian untuk melakukan perhitungan pajak terutang dari buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam.

Pada tanggal 19 Desember 2023 dengan berpedoman pada buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain dari Tn.OP dalam pemeriksaan, pemeriksa menemukan koreksi atas beberapa hal yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor : S-XXXXX/RIKSIS/WPJ.314/2023 dan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung kepada Tn.OP. Hasil dari pemeriksaan diberitahukan secara tertulis dengan menggunakan SPHP yang dilampiri Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan. Tn.OP harus memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 7 hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk pemeriksaan kantor. Apabila Tn.OP tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah disetujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Daftar temuan yang berisi pos-pos yang telah dikoreksi pemeriksa pajak untuk masa dan tahun pajak Januari – Desember 2020. Dalam daftar temuan ini telah diuji berdasarkan data, bukti, dan keterangan yang dikumpulkan pemeriksa selama pemeriksaan. Atas daftar temuan tersebut, Tn.OP menyetujui pos yang diperiksa beserta jumlah koreksi oleh tim pemeriksa pajak.

Tabel 1. Daftar Temuan Pemeriksaan

| No | Pos – Pos Yang Dikoreksi | Jumlah Koreksi | Dasar Dilakukan Koreksi |
|----|--|--|---|
| 1. | <p>PPH Final Pasal 4 ayat (2)</p> <p>Objek Pajak Menurut SPT/WP Rp 0 Menurut Pemeriksa <u>Rp 110.000.000</u></p> | Rp 110.000.000 | <p>(Atas Sewa bangunan berupa Apartemen di Australia)</p> <p>Berdasarkan hasil pengujian penerimaan uang masuk di rekening Wajib Pajak beserta penerimaan tunai, diketahui merupakan penghasilan Wajib Pajak yang berasal dari sewa bangunan sebesar Rp. 110.000.000, disimpulkan bahwa terdapat Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final berupa sewa bangunan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak</p> <p>Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (2) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP</p> |
| 2. | <p>PPh Terutang</p> <p>Menurut SPT/WP Rp 0 Menurut Pemeriksa <u>Rp 11.000.000</u></p> | Rp 11.000.000 | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah PPh terutang atas sewa bangunan adalah Rp.11.000.000</p> |
| 3 | <p>Hasil Pemeriksaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang Kurang (Lebih) dibayar Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP PPh Yang Masih Harus Dibayar Surat Tagihan Pajak (STP)</p> | <p><u>Rp 110.000.000</u></p> <p>Rp 11.000.000 Rp 0 Rp 11.000.000 <u>Rp 4.778.400</u> Rp 15,778,400 <u>Rp 100,000</u></p> | |

Sumber: Internal

Temuan dalam tabel 1 adalah adanya penghasilan PPh Final berupa Apartemen di Australia, yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 milik Tn.OP karena kelalaian dan ketidaktahuan Tn.OP bahwa seharusnya penghasilan atas sewa bangunan berupa apartemen wajib dilaporkan yaitu PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan.

1. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

A. Pokok masalah koreksi

Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Menurut Wajib Pajak | Rp | - |
| Menurut Pemeriksa | <u>Rp</u> | <u>110.000.000</u> |
| Koreksi | Rp | 110,000,000 |

1) Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir dan Dasar Hukum Koreksi

Berdasarkan hasil pengujian penerimaan uang masuk di rekening Wajib Pajak beserta penerimaan tunai, diketahui merupakan penghasilan Wajib Pajak yang berasal dari sewa bangunan sebesar Rp. 110.000.000 disimpulkan bahwa terdapat penghasilan

yang dikenakan Pajak Final dan/atau bersifat final berupa sewa bangunan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak

Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

- 2) Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan.
- 3) Tanggapan Pemeriksa atas Simpulan
Pemeriksa Pajak mempertahankan koreksi tersebut, karena Wajib Pajak telah setuju terhadap koreksi Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, serta tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak saat pembahasan akhir.

Penghasilan sebesar Rp 110.000.000 berasal dari hasil persewaan bangunan berupa apartemen di Australia. Yang awalnya dibeli Tn.OP untuk tempat tinggal anaknya selama berkuliah di Australia, tetapi setelah selesai berkuliah dan kembali ke Indonesia, ternyata Apartemen tersebut disewakan tetapi tidak dilaporkan Tn.OP dalam SPT Tahunan 2020 karena kelalaian dan ketidaktahuan Tn.OP bahwa seharusnya penghasilan atas sewa bangunan berupa apartemen wajib dilaporkan yaitu PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan. Hal ini menjelaskan mengapa penghasilan tersebut tidak dilaporkan. Dengan demikian, ada koreksi dari fiskus sebesar Rp 110.000.000 yang harus dilaporkan. Atas koreksi tersebut besarnya PPh Final yang harus disetorkan adalah tarif x jumlah bruto nilai sewa = 10% x Rp110.000.000 = Rp11.000.000.

B. Pokok masalah koreksi

PPh Terutang

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Menurut Wajib Pajak | Rp | - |
| Menurut Pemeriksa | <u>Rp</u> | <u>11.000.000</u> |
| Koreksi | Rp | 11.000.000 |

- 1) Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir dan Dasar Hukum Koreksi
Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah PPh terutang atas sewa bangunan adalah Rp.11.000.000
Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- 2) Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Lembar Pernyataan Hasil Pemeriksaan.
- 3) Tanggapan Pemeriksa atas Simpulan
Pemeriksa Pajak mempertahankan koreksi tersebut, karena Wajib Pajak telah setuju terhadap koreksi Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, serta tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak saat pembahasan akhir.

Tabel 2. Simpulan Hasil Pembahasan

| No. | Pos – Pos yang dikoreksi | Koreksi cfm. SPHP | Koreksi cfm. Tanggapan WP | Koreksi cfm. Pembahasan | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | cfm Pemeriksaan | cfm SPT/WP |
| 1. | PPh Final Pasal 4 ayat (2) | | | | |
| | Obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| | PPh Terutang Kredit Pajak | 11,000,000 - | 11,000,000 - | 11,000,000 - | 11,000,000 - |

Sumber: Internal

Berdasarkan tabel 2 pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembahasan ini, Wajib Pajak *mengajukan / tidak mengajukan**) pembahasan dengan *Tim Quality Assurance*. Sebagai konsekuensi, Tn.OP dikenai sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.20/KM.10/2021 Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a), dengan tarif bunga per bulan untuk bulan April 2021 sebesar 1,81%. Perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tersaji pada tabel 3. Penetapan ini dilakukan setelah DJP menemukan bahwa penghasilan tambahan belum dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan.

Tabel 3. Perhitungan Sanksi Administrasi

| PPh Final Pasal 4 ayat (2) | |
|---|------------------|
| Objek Pajak | = Rp.110.000.000 |
| PPh Terutang (10%) | = Rp. 11.000.000 |
| Sanksi Administrasi | |
| Bunga (24 bulan) bulan Desember | |
| Tarif >> 1,82% | |
| Perhitungan : | |
| Tarif x PPh Terutang x 24 bulan | |
| = 1,81% x Rp.11.000.000 x 24 bulan | |
| = Rp. 4.778.400 | |
| STP (Surat Tagihan Pajak) >> tidak melaporkan SPT PPh Final >> Rp. 100.000 | |

Sumber : KMK No.20/KM.10/2021

Jumlah PPh berdasarkan tabel 4 kewajiban perpajakan yang masih harus dibayar Tn.OP setelah dilakukannya pemeriksaan, sebesar Rp. Rp 11.000.000 + Rp 4.778.400 + Rp 100.00 = Rp.15.878.400,-. Tn.OP menyetujui jumlah kurang bayar dan sanksi yang dikenakan ini sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil akhir pembahasan tersebut dimasukkan kedalam Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Orang Pribadi Tahun 2021 yang mencantumkan total kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Tn.OP sebesar Rp. 15.878.400 seperti pada Tabel 5 dan harus segera dibayarkan setelah menerima SKPKB dari Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Tabel 4. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

| Uraian | cfm. SPT | Koreksi cfm.SPHP | Koreksi cfm.Pembahasan | | Hasil Pembahasan akhir | | Temuan yang dibatalkan |
|-------------------------------------|----------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | cfm. Pemeriksaan | cfm. SPT/WP | cfm. Pemeriksaan | yang disetujui WP | |
| PPh Final Pasal 4 ayat (2) | | | | | | | |
| Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) | - | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | - |
| PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tenutang | - | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | - |
| Kredit Pajak | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurang Bayar | - | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | - |
| Sanksi Administrasi | - | 4,778,400 | 4,778,400 | 4,778,400 | 4,778,400 | 4,778,400 | - |
| Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar | - | 15,778,400 | 15,778,400 | 15,778,400 | 15,778,400 | 15,778,400 | - |
| STP | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |

Sumber: Internal

Setelah disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil akhir pembahasan tersebut dimasukan kedalam Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Orang Pribadi Tahun 2021 yang mencantumkan total kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Tn.OP sebesar Rp15.878.400 seperti pada Tabel 5 dan harus segera dibayarkan setelah menerima SKPKB dari Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Tabel 5. Perhitungan Kewajiban Pajak Tn.OP

| | |
|------------------------------|----------------|
| PPh Kurang Bayar | Rp 11.000.000 |
| Sanksi Administrasi (1,82%) | Rp . 4.778.400 |
| STP tidak melapor PPh Final | Rp 100.000 |
| PPh Yang Masih Harus Dibayar | Rp 15.878.400 |

Sumber: Internal (Data diolah)

Kesimpulan

1. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tn.OP merupakan pemeriksaan kantor, yaitu dilaksanakan di kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Tn.OP mengikuti seluruh alur pemeriksaan pajak mulai dari penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Kantor yang meminta Tn.OP untuk membawa dokumen yang diperlukan, lalu diterbitkan Surat Peminjaman Buku, Dokumen dan catatan, Pelaksanaan Pengujian, Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan Daftar Temuan fiskus, lalu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Tn.OP yang terdiri dari Risalah Pembahasan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, setelah itu Laporan Hasil Pemeriksaan dan terakhir penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Penyebab dilakukan Pemeriksaan Pajak karena Tn.OP dipilih melalui metode sampling untuk dilakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan karena menurut fiskus, Tn.OP merupakan Wajib Pajak dengan penghasilan terbesar di wilayahnya. Selain itu, Tn. OP diduga menjadi sorotan fiskus karena meskipun berpindah domisili dan KTP ke Surabaya, NPWP-nya masih terdaftar di KPP Lombok. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian informasi terkait tempat tinggal dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Tn. OP.
3. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tn. OP oleh fiskus, ditemukan beberapa koreksi signifikan terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Koreksi terbesar yang ditemukan adalah terkait dengan penghasilan dari persewaan apartemen di Australia sebesar Rp 110.000.000 yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Akibatnya, Tn. OP dikenai PPh Final sebesar Rp 11.000.000 dan sanksi administrasi sebesar Rp 4.778.400. Total kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Tn. OP menjadi Rp 15.878.400 setelah semua koreksi dan sanksi dihitung. Pada akhirnya, Tn. OP setuju dengan semua koreksi yang dilakukan oleh fiskus. Tn. OP juga telah melunasi seluruh kewajiban perpajakannya.

Daftar Referensi

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. 2022. *Sistem Perpajakan Di Indonesia*. SERINA IV UNTAR, Jakarta, 20 April 2022.
- Arikunto S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Feny Rita Fiantika Et All. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Publisher: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit: Andi Publisher.
- Nur'aini, Ratna Dewi. 2020. *Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku*. Jurnal INERSIA (Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur), Vol 16, No 1. pp. 92-104.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/ Atau Bangunan*.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.10/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2021 Sampai Dengan 30 April 2021*.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*.